

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PAPUA BARAT NO. 5 TAHUN 2023 DAN PERATURAN GUBERNUR NO. 16 TAHUN 2024: STUDI KEPUSTAKAAN TENTANG DINAMIKA HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT

Andrew Federico Karubaba^{1*)}, Ricardo O. M. Hutapea¹⁾, Rico Kabes¹⁾

Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Universitas Papua
Jl. Gunung Salju Amban Manokwari
Telp./Fax. (0986)215661 / (0986)214739

*)Penulis Korespondensi: a.karubaba@unipa.ac.id

Abstract

This study examines the legal substance and regulatory system in West Papua Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning Community Mining and West Papua Governor Regulation Number 16 of 2024 concerning Mineral and Coal Mining Management. The normative legal method uses literature studies to analyze the direction of the West Papua Provincial Government's policy in managing community mining under the Special Autonomy framework. The study results indicate inconsistencies between regional policies and national forestry regulations, especially regarding determining Community Mining Areas (WPR), most located in protected forest areas. In addition, there are no explicit provisions regarding the involvement of indigenous peoples as the main stakeholders in the licensing process. For this reason, it is necessary to take strategic steps to align policies between the central and regional governments with local conditions and to formally recognize the rights and roles of Indigenous peoples in governing community mining in West Papua.

Keywords: *Community Mining Area, Indigenous Peoples, Protected Forest, Normative Method, West Papua Governor Regulation 2024, West Papua Regional Regulation 2023*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji substansi hukum serta sistem pengaturan dalam Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui studi pustaka untuk menganalisis arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan pertambangan rakyat di bawah kerangka Otonomi Khusus. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kebijakan daerah dan regulasi kehutanan nasional, khususnya terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai keterlibatan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses perizinan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kondisi lokal serta pengakuan formal terhadap hak dan peran masyarakat adat dalam tata kelola pertambangan rakyat di Papua Barat.

Kata kunci: Hutan Lindung, Masyarakat Adat, Metode Normatif, Peraturan Daerah Papua Barat 2023, Peraturan Gubernur Papua Barat 2024, Wilayah Pertambangan Rakyat

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020, 2021). Salah

satu implikasi utama dari perubahan ini adalah peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan di tingkat provinsi. Widiono dan Suhartono (2023) menekankan bahwa penerapan otonomi khusus di sektor pertambangan membutuhkan fondasi kelembagaan dan hukum yang adaptif untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan

adil dan berkelanjutan. Widiono dan Suhartono (2023) juga menggarisbawahi bahwa sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

Sebagai respons terhadap perubahan ini, dalam satu tahun terakhir Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan dua kebijakan penting, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2023; Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2024). Kebijakan tersebut bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan pertambangan rakyat dalam konteks otonomi khusus. Hergianasari, dkk (2022) menggarisbawahi bahwa desentralisasi asimetris, seperti yang berlaku di Papua Barat, membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis lokal. Namun, ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan undang-undang sektoral, seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kebijakan teknis KLHK, sering kali memicu tumpang tindih kewenangan dan konflik hukum. Watofa (2018) mengungkapkan bahwa konflik ini dapat menyebabkan kerusakan ekologis dan pelanggaran terhadap peraturan nasional.

Dari perspektif hukum administrasi negara, sistem perizinan memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar dalam penerapan peraturan perizinan, terutama dalam konteks unik Papua Barat (Asmara dkk., 2025; Craig, 2021; Gellhorn dan Levin, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dokumen hukum, kebijakan, dan literatur terkait, sebagaimana disarankan oleh Simarmata (2018) untuk mendalami dinamika hukum dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Papua Barat.

Adapun ketiga subjek masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan struktur hukum dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024?
2. Sejauh mana kedua regulasi tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi?
3. Apa saja kendala implementatif yang dihadapi dalam pelaksanaan kedua regulasi tersebut, dan kebijakan apa yang dapat ditawarkan sebagai solusinya?

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menganalisis isi regulasi daerah tentang pertambangan rakyat di Papua Barat.
2. Mengkaji kesesuaian regulasi-regulasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum pertambangan dan desentralisasi serta masukan praktis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan kesesuaian regulasi lokal dengan kondisi setempat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap berbagai aturan hukum melalui studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder guna memahami regulasi yang berlaku. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi lembaga pemerintah, serta berita terpilih yang relevan. Pendekatan normatif dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sebagaimana dikutip dalam Ramadhan (2023), yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi bahan pustaka atau sumber hukum sekunder. Ramadhan (2023), juga menyebut jenis penelitian ini sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

Dalam langkah analisis data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu konten analisis, perbandingan hukum, serta pendekatan interpretatif terhadap teks dalam dokumen peraturan-peraturan yang relevan. Teknik konten analisis dimanfaatkan untuk menyingkap dan memahami makna normatif yang tersirat maupun tersurat dalam dokumen-dokumen hukum yang menjadi titik fokus penelitian. Seperti dikemukakan oleh Krippendorff (2004), konten analisis memungkinkan peneliti hukum untuk secara sistematis mengungkap struktur dan makna dalam teks hukum, serta memahami konstruksi sosial yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, metode komparasi hukum digunakan untuk membandingkan peraturan daerah yang berlaku khususnya di Provinsi Papua Barat dengan regulasi Nasional agar dapat mengidentifikasi ada tidaknya kesesuaian atau ketidakselarasan normatif di antara keduanya. Menurut Öricün dan Nelken (2007), perbandingan hukum tidak hanya bermanfaat untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum, tetapi juga penting dalam memahami interaksi antara hukum lokal, nasional, dan internasional dalam kerangka pluralisme hukum.

Selanjutnya pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan teks hukum dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupinya. Pendekatan hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap teks hukum, baik dari aspek tekstual maupun kontekstual. Wiratraman dkk. (2019) menyatakan bahwa pendekatan hermeneutika dalam penelitian hukum membantu mengungkap makna hukum secara mendalam, sementara Gadamer dkk. (2006) menekankan bahwa pemahaman terhadap teks hukum menuntut keterlibatan aktif penafsir dalam merekonstruksi makna berdasarkan horizon sejarah dan pengalaman sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DATA

Data utama dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertambangan rakyat di Papua Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat, yang mengatur mekanisme penerbitan IPR, penetapan WPR, dan pengutamaan hak masyarakat adat (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2023).
2. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Peraturan daerah, yang menentukan prosedur teknis permohonan dan penerbitan IPR, termasuk syarat dokumen IPTEK, rekomendasi UKL UPL, dan persetujuan masyarakat hukum adat (Pemerintah Provinsi Papua barat, 2024).
3. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang menempatkan kewenangan penetapan WPR dan penerbitan IPR di tangan Pusat (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).
4. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua dan PP Nomor 106 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam pengelolaan sektor strategis (Pemerintah Republik Indonesia, 2001; 2021).
5. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kebijakanteknis Kementerian LHK tentang pengelolaan kawasan hutan. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Data pendukung berupa Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional bagi pengakuan otonomi daerah secara asimetris di wilayah Papua Barat. Data-data tersebut akan digunakan untuk menilai isi, struktur, tingkat kesesuaian dengan hukum nasional, serta mengidentifikasi kendala dan peluang implementatif di lapangan.

HASIL

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam analisis data, yaitu *coding* tematik dan kategorisasi hukum. Berikut adalah hasil dari penerapan kedua pendekatan tersebut:

• **Coding Tematik**

Coding tematik dilakukan dengan membagi peraturan ke dalam beberapa tema substantif berdasarkan isu-isu utama yang diatur dalam dokumen hukum yang dianalisis. Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Otoritas:** Mengacu pada izin dan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- b. **WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat):** Berhubungan dengan mekanisme dan administrasi penetapan WPR
- c. **Hukum Adat:** Menyangkut pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat dan sumber daya alam.
- d. **Lingkungan:** Meliputi ketentuan yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan.
- e. **Otonomi Khusus:** Menggambarkan dasar kewenangan khusus daerah dalam kerangka otonomi khusus Papua.
- f. **Hutan:** Mencakup pembatasan atau pelarangan kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

• **Kategorisasi Hukum**

Pendekatan ini didasari oleh hasil analisis isi normatif dari dokumen perundang-undangan yang relevan. Kemudian setiap temuan digolongkan menurut struktur formal peraturan (misal: Bab, Pasal, dan Ayat), tema atau kata kunci, dan makna substantifnya. Rangkuman hasil kategorisasi ditunjukkan dalam Tabel 1.

• **Temuan Komparatif dan Analisis Normatif**

Hasil kategorisasi isi hukum menunjukkan beberapa dinamika penting dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama, terdapat dominasi yang signifikan dari pemerintah pusat sebagaimana terlihat dalam UU No. 3 Tahun 2020, yang menetapkan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sepenuhnya berada di bawah kewenangan pusat. Meskipun adanya pasal tentang koordinasi pengawasan antara pusat dan daerah, sifatnya tidak substansial, sehingga memperkuat kesan sentralisasi kewenangan. Kedua, dalam konteks peran daerah

berdasarkan otonomi khusus, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat berupaya menegosiasikan ruang kewenangan daerah melalui legitimasi Undang-Undang Otonomi Khusus dan penguatan teknis melalui PP No. 106 Th 2021. Hal ini merupakan wujud usaha daerah untuk memperluas otoritasnya dalam mengatur pertambangan rakyat secara kontekstual. Ketiga, terlihat integrasi antara hukum adat dan aspek lingkungan dalam ketentuan Peraturan Gubernur, terutama pada syarat administrasi perizinan yang mensyaratkan bukti hak ulayat dan dokumen lingkungan hidup. Ini merefleksikan pendekatan tata

kelola hibrid yang menggabungkan norma lokal dan ketentuan teknokratis. Terakhir, keterkaitan terhadap regulasi kehutanan nasional tetap menjadi batas yuridis yang tidak bisa dihindari. Kegiatan pertambangan rakyat harus tunduk pada ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait larangan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tanpa prosedur pelepasan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah, sekalipun berbasis otonomi khusus, tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang hierarkis dan sektoral.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Kategorisasi Isi Hukum

Peraturan	Struktur Normatif (Bab/Pasal/Ayat)	Isi Ketentuan	Kode Tema	Temuan
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 35A, 40, 83A Pasal 22A	Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pengawasan pertambangan dilakukan melalui koordinasi antara pusat dan daerah	Otoritas, WPR Otoritas	Menunjukkan sentralisasi kewenangan; daerah hanya berperan sebagai pelaksana administratif Kewenangan daerah bersifat koordinatif dan terbatas, tanpa otonomi substantif
Peraturan daerah Papua Barat No. 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan SDA Berbasis Otonomi Khusus	Pasal 5–9	Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat dan pemberian prioritas kepada mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam	Hukum Adat, Otsus	Memberikan dasar hukum daerah untuk melibatkan masyarakat adat dalam pemberian IPR
Peraturan Gubernur Papua Barat No. 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian IPR	Pasal 3–12 Pasal 13–14	Prosedur teknis pemberian IPR, termasuk pelibatan Dinas ESDM dan DLH provinsi Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan bukti hak ulayat	Otoritas, Lingkungan, WPR Lingkungan, Hukum Adat	Menunjukkan operasionalisasi kewenangan daerah dalam skema otonomi khusus Menyatukan pertimbangan lingkungan dan hak masyarakat adat dalam proses perizinan
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua	Pasal 4 dan Pasal 38	Kewenangan khusus daerah dalam mengatur dan mengelola sektor sumber daya alam	Otsus, Otoritas	Memberikan dasar legal bagi Papua Barat untuk mengembangkan rezim perizinan pertambangan rakyat
PP No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan Otsus	Lampiran I	Penegasan kewenangan provinsi dalam pengelolaan sektor SDA secara khusus	Otonomi Khusus, Otoritas	Menjadi dasar teknis dan administratif dalam pelaksanaan kewenangan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur berbasis Otsus
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 38 ayat (4) – (6)	Larangan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa pelepasan atau perubahan fungsi kawasan	Hutan, Lingkungan	Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di luar Kawasan hutan konservasi, dengan prosedur legal yang ketat
Permen LHK No. P. 27/ MENLHK/ SETJEN/ 2018	Seluruh isi (terutama ketentuan umum dan prosedur pelepasan kawasan hutan)	Mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, termasuk pertambangan	Hutan, Lingkungan	Menjadi acuan teknis dalam integrasi izin pertambangan rakyat dengan kebijakan kehutanan nasional

PEMBAHASAN

• **Analisis Peraturan daerah No. 5 Tahun 2023**
Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Pertambangan Rakyat menjadi payung hukum yang penting bagi pengelolaan Pertambangan di wilayah Papua Barat. Peraturan daerah ini mengatur tiga hal pokok: Pertama, wilayah operasi pertambangan rakyat atau WPR ditetapkan

sebagai langkah awal membangun kawasan resmi bagi kegiatan pertambangan rakyat. Penetapan WPR ini bertujuan mencegah praktik liar dan mendorong tata kelola terorganisir serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Simbala dkk. (2024) dan Warsito (2023). Kedua, aturan ini mengatur persyaratan administrasi dan teknis, termasuk izin usaha dan lingkungan. Ketiga, peraturan ini menekankan

kewajiban pelaku untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam aturan teknis, terutama terkait prosedur konversi kawasan hutan yang menjadi kendala utama, mengingat sebagian besar lokasi potensial berada di kawasan hutan lindung.

- **Kajian Terhadap Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024**

Peraturan Gubernur Papua Barat No. 16 Tahun 2024, yang bertujuan untuk menerapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023, membahas aspek teknis dan prosedural izin pertambangan masyarakat, menekankan koordinasi lintas sektor di antara departemen terkait. Namun, ia menghadapi tantangan yang signifikan berupa kurangnya pedoman teknis khusus yang disesuaikan dengan kondisi unik Papua Barat menambah kompleksitas, mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat, dan menimbulkan konflik dalam pengelolaan sumber daya (Andriani & Kurdi, 2024; Sutan Sorik & Anang Dwiatmoko, 2023). Sentralisasi otoritas mengikuti UU Nomor 3 tahun 2020 semakin meminggirkan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan konflik pengendalian dan eksploitasi sumber daya (Siswanto, 2024; Utami, 2023). Para kritikus berpendapat bahwa tidak adanya mekanisme konsultatif melanggar prinsip-prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang memerlukan revisi peraturan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan memastikan pengelolaan sumber daya yang adil (Murati dkk., 2023; Sutan Sorik & Anang Dwiatmoko, 2023).

- **Masalah Ketidaksesuaian Regulasi “Status Kawasan Hutan”**

Implementasi kebijakan daerah mengenai pertambangan rakyat di Papua Barat menghadapi tantangan yang signifikan karena konflik antara peraturan daerah dan undang-undang kehutanan nasional, khususnya UU No. 41 tahun 1999, yang membatasi kegiatan ekstraktif di kawasan hutan. Kerangka hukum ini mempersulit proses persetujuan izin pertambangan, karena setiap perubahan penggunaan lahan harus disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prosedur yang panjang dan memerlukan penilaian teknis (Susilowati, 2018). Selain itu, kurangnya ketentuan eksplisit untuk skema penambangan masyarakat dalam peraturan pusat, seperti Peraturan Menteri LHK No. P. 17/ 2018, memperburuk kesulitan yang dihadapi oleh penambang lokal (Antoh, 2024). Sentralisasi pengelolaan hutan dan pengakuan hak-hak adat yang tidak memadai semakin menghambat implementasi kebijakan yang efektif, yang mengarah pada konflik kepentingan antara tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal (Herman & Sota, 2014; Runtuboi dkk., 2021). Oleh karena itu, menyelaraskan peraturan antarsektor dan

meningkatkan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pertambangan regional (Adli & Lubis, 2024)

- **Tinjauan Institusional “Kesiapan Instansi Daerah”**

Keberhasilan implementasi kebijakan pertambangan rakyat di Provinsi Papua Barat menghadapi kendala signifikan, terutama akibat rendahnya tingkat kesiapan institusional pemerintah daerah. Hingga awal tahun 2025, belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan secara resmi, menunjukkan lemahnya fondasi kelembagaan. Kesiapan organisasi dapat diukur melalui keberadaan tenaga kerja yang terstruktur secara sistematis, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme koordinasi antar-departemen yang efektif. Tapi, tidak dipungkiri ketiga elemen tersebut masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas teknis dan minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan mendasar seperti verifikasi lapangan dan pelatihan (Horman & Wibowo, 2013; Murati dkk., 2023). Selain itu, absennya sistem informasi publik yang berbasis data dan transparan menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Di sisi lain, konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin memperumit proses identifikasi dan pengajuan WPR (Andriani & Kurdi, 2024; Evalina dkk., 2016). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti pengembangan Prosedur Operasi Standar (SOP) lintas sektor yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas teknis dan keterampilan petugas lapangan (Fatahilla dkk., 2021).

- **Implikasi Kebijakan**

Studi ini menunjukkan bahwa adopsi Undang-Undang No. 5 tahun 2023 dan Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat kerangka peraturan untuk mendukung pertambangan rakyat di Papua Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendesentralisasi kewenangan dan memperbaiki praktik pertambangan skala kecil berbasis masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, termasuk tantangan struktural, normatif, dan kelembagaan yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan (Murati dkk., 2023; Sugiarti dkk., 2021).

Secara historis, aktivitas pertambangan rakyat sering dilakukan tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan konflik sosial. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kerangka hukum dengan pertimbangan sosial dan ekologis (Sugiarti dkk., 2021; Sumule, 2002). Tata kelola yang efektif di sektor ini menuntut kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, serta

sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan model tata kelola pertambangan yang inklusif dan adaptif, yang sejalan dengan karakteristik unik Papua Barat (Rante dkk., 2018; Tegay dkk., 2022).

Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memprioritaskan sinergi multi-stakeholder guna menjamin pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang adil bagi masyarakat lokal (Murati dkk., 2023; Sumule, 2002). Temuan penelitian ini menawarkan implikasi strategis yang penting bagi pengambilan keputusan di tingkat kebijakan.

- **Urgensi Reformulasi Regulasi**

Ketidaksihinggaan antara kebijakan tingkat kabupaten/kota dan kebijakan nasional mengenai pengelolaan kawasan hutan menunjukkan perlunya reformulasi ketentuan yang mengutamakan sinkronisasi serta diferensiasi wilayah. Kerangka kerja pengelolaan hutan yang terpusat, seperti yang diterapkan di Prancis, sering kali gagal mengakomodasi kekhususan regional, sehingga memicu konflik antara tujuan nasional dan lokal (Degron, 2009; Sergent, 2017). Hal serupa juga terjadi di Finlandia, di mana kebijakan nasional yang saling bertentangan menciptakan paradigma pengelolaan yang berbeda, yang pada akhirnya menghambat penyediaan jasa ekosistem hutan yang berkelanjutan. Kondisi ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan yang koheren (Blatter dkk., 2022).

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan hutan dapat menjadi langkah strategis untuk memberdayakan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih kolaboratif dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya hutan (Pribadi dkk., 2020). Tata kelola yang efektif di sektor ini membutuhkan kebijakan yang fleksibel untuk disesuaikan dengan konteks lokal, serta mekanisme kerja sama multi-level yang mendukung terciptanya “sistem pembelajaran” adaptif. Sistem ini memungkinkan pengelolaan hutan yang responsif terhadap beragam kebutuhan dan tantangan di masing-masing wilayah (Chauvin, 2011).

Dengan demikian, tinjauan menyeluruh terhadap aturan sektoral sangat diperlukan untuk mendukung pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah otonom khusus. Langkah ini akan memastikan bahwa kondisi lokal dipertimbangkan secara memadai dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

- **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah**

Peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola yang efektif. Fokus utama harus diarahkan pada pelatihan sumber daya manusia (SDM), peningkatan anggaran teknis, serta

pengembangan sistem informasi perizinan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Pengembangan SDM menjadi elemen kunci, sebagaimana diindikasikan oleh pentingnya peningkatan kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan aparat pemerintah, terutama di tingkat desa, untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan public (Hakim dkk., 2022). Hal ini didukung oleh temuan di Kabupaten Kediri, di mana peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan perizinan terpadu (Sari dkk., 2014).

Efektivitas manajemen sektor publik juga mensyaratkan pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang elastis serta sistem personalia yang terencana dengan baik. Langkah-langkah tersebut meliputi kompensasi yang kompetitif dan penerapan mekanisme akuntabilitas yang kuat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja organisasi (Cochrane, 1983). Dalam konteks pengelolaan perizinan, penerapan sistem digital seperti yang dilakukan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa layanan perizinan daring yang terintegrasi tidak hanya merampingkan proses administrasi tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi (Kasmawati dkk., 2022).

Pendekatan berbasis digital ini memiliki keunggulan tambahan dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Implementasi sistem semacam ini memberikan landasan yang kokoh bagi investasi dan pengembangan regional yang berkelanjutan (Kasmawati dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pelatihan intensif SDM, peningkatan anggaran untuk pengembangan teknis, dan implementasi sistem perizinan berbasis digital untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara menyeluruh.

- **Pemberdayaan dan Pengakuan Masyarakat Adat**

Kebijakan pertambangan berkelanjutan harus memprioritaskan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang disorot dalam berbagai penelitian. Masyarakat adat sering menghadapi marginalisasi dalam keputusan pertambangan, yang mengarah pada konflik pengendalian dan eksploitasi sumber daya yang mengabaikan masalah budaya dan lingkungan mereka (O’faircheallaigh, 2018; Sutan Sorik & Anang Dwiatmoko, 2023). Integrasi yang efektif antara hak atas tanah dan warisan budaya masyarakat adat merupakan elemen penting dalam memastikan pengelolaan dampak ekologis yang bertanggung jawab sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat lokal (Fitriani, 2021;

O'faircheallaigh, 2018). Selain itu, kerangka hukum yang ada seringkali tidak cukup melindungi hak-hak adat. Hal ini menggarisbawahi perlunya reformasi regulasi yang mampu mengakomodasi suara dan kepentingan masyarakat adat secara lebih inklusif dan menghormati peran mereka dalam proses pengambilan Keputusan (Fitriani, 2021; Sutan Sorik & Anang Dwiatmoko, 2023). Dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengakui hak-hak adat, pertambangan berkelanjutan dapat selaras dengan tujuan yang lebih luas dari kesetaraan sosial dan pengelolaan lingkungan (Kokko dkk., 2015).

- **Model Kolaborasi Multi-Pihak**

Implementasi kebijakan pertambangan masyarakat melalui model kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di antara masyarakat lokal. Pendekatan ini mendorong kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, lembaga penelitian, dan pelaku bisnis, sehingga mengatasi dinamika konfrontasi yang sering hadir dalam kegiatan pertambangan (Feyen dkk., 2015). Kerangka kerja tata kelola yang efektif, seperti yang disorot dalam berbagai penelitian, menekankan pentingnya mengintegrasikan beragam kepentingan pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, yang dapat mengurangi oposisi masyarakat dan meningkatkan kapasitas lokal untuk kegiatan ekonomi pasca-pertambangan (Holqi & Salam, 2024; Murati dkk., 2023). Selain itu, contoh sukses dari daerah seperti Kuantan Singingi menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat secara efektif mengatasi masalah pertambangan tanpa izin dengan menyelaraskan upaya pemerintah, LSM, dan sektor swasta (Tinov dkk., 2022). Pada akhirnya, kebijakan inklusif tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan tetapi juga berkontribusi pada praktik pertambangan yang etis dan pengembangan masyarakat jangka panjang (Grant, 2009).

Papua Barat dapat mencontohkan praktik terbaik dalam pengelolaan pertambangan berbasis masyarakat dengan mengadopsi kerangka kebijakan yang menekankan respons, kemampuan beradaptasi, dan komitmen terhadap keadilan ekologis dan sosial. Integrasi kearifan lokal ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh peran praktik adat dalam pengelolaan sumber daya, yang menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi sambil menghormati warisan budaya (Saefullah dkk., 2024). Program yang mempromosikan ekonomi hijau dan kearifan lokal telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti hasil hutan non-kayu (Mollet & Silo, 2024; Ungirwalu dkk., 2023). Selain itu, penerapan kembali

kearifan lokal, terlepas dari tantangan, dapat berfungsi sebagai strategi penting untuk pelestarian lingkungan, memastikan bahwa pembangunan selaras dengan konteks ekologi dan budaya kawasan tersebut (Hasbiah, 2015). Dengan mengatasi tantangan logistik dan mendorong keterlibatan masyarakat, Papua Barat dapat secara efektif memanfaatkan keanekaragaman hayati dan warisan budayanya yang kaya untuk praktik pertambangan yang berkelanjutan (Blesia & Ratang, 2016).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Kerangka hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjutan, namun menghadapi tantangan yang signifikan karena ketidakselarasan peraturan dengan undang-undang nasional, terutama mengenai penunjukan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Akbar dkk., 2021; Utami, 2023). Sentralisasi otoritas perizinan pertambangan, seperti yang disorot oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, telah mengurangi keterlibatan pemerintah daerah, yang menyebabkan terputus antara otonomi lokal dan tujuan kebijakan nasional (Fadhilah, 2016; Utami, 2023). Sentralisasi ini telah mengakibatkan inkonsistensi peraturan yang menghambat perluasan Kawasan Pertambangan Rakyat (WPR), terutama di kawasan hutan lindung, sehingga membatasi optimalisasi potensi penambangan lokal (Kurniasih, 2023). Selain itu, kebutuhan akan peraturan yang lebih jelas dan penyelarasan yang lebih baik antara undang-undang lokal dan nasional sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berkontribusi positif bagi masyarakat lokal sambil mematuhi standar lingkungan (Akbar dkk., 2021).

Pada Analisis Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024 memaparkan adanya kekurangan signifikan dalam akomodasi partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, khususnya terkait ikatan sejarah dan budaya mereka dengan wilayah-wilayah yang dikelola, termasuk hutan yang kerap dijadikan sasaran pertambangan. Di luar upaya legislatif untuk mempromosikan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti yang tampak pada kasus Suku Agta di Filipina, hambatan seperti dinamika sosial budaya dan ketimpangan kekuasaan masih ada, membatasi keterlibatan yang efektif (Minter dkk., 2014). Selain itu, ketiadaan mekanisme konsultasi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat membuat kekosongan hukum, mempertajam konflik kepentingan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya (Davis & Soefestad, 1995; Sedubun, 2022). Pengakuan hak-hak adat sangat penting, karena kaitan unik mereka dengan tanah dan sumber

daya menuntut partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi (Namballa, 2013; Patittingi, 2020).

REKOMENDASI

Agar kebijakan pertambangan rakyat di Provinsi Papua Barat mencapai tujuan yang mulia seperti keadilan, kedamaian dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan beberapa langkah strategis yang terkoordinasi dengan sempurna oleh para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun pusat:

Pertama, pemerintah daerah perlu segera membentuk pedoman dan panduan operasional yang mampu menjawab tantangan kontekstual wilayah ini. Dokumen ini akan menyederhanakan birokrasi izin, menyelaraskan kerja antar lembaga, serta memberikan jaminan hukum bagi para pelaku usaha kecil. Ide dan masukan dari masyarakat lokal perlu dimaksimalkan agar kebijakan ini sesuai dengan karakteristik sosial budaya yang kaya di Papua Barat.

Kedua, diperlukan forum koordinasi lintas sektor yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan terkait seperti dinas tambang, lingkungan hidup, badan pengelola kawasan hutan, kementerian lingkungan hidup dan perwakilan masyarakat adat. Forum ini memiliki wewenang untuk memecahkan berbagai hambatan antarlembaga dan teknis, serta menjadi wadah integrasi peraturan daerah dengan regulasi nasional. Kehadirannya diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi wilayah pertambangan rakyat.

Ketiga, pemerintah daerah perlu merevisi peraturan daerah terkait agar menghormati prinsip "Free Prior and Informed Consent" sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Revisi ini sebaiknya mengatur mekanisme konsultasi dalam proses perizinan, pembagian manfaat, serta perlindungan atas tanah ulayat dan hak pengelolaan wilayah adat. Penguatan aspek-aspek ini akan menjunjung tinggi konstitusi serta otonomi khusus Papua.

Melalui kolaborasi yang erat antar berbagai pihak, diharapkan kebijakan ini dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh warga Papua Barat. Langkah ini penting untuk memajukan ekonomi rakyat kecil, menjaga lingkungan alam, serta memperkuat kedaulatan daerah dalam mengelola sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, M., & Lubis, A. (2024). Obligation to Approve the Use of Forest Areas for Mining Business Actors Operating in Protected Forest Areas (Case Study of PT Nickel Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(8). <http://jst.publikasiindonesia.id/>
- Akbar, R., Rasyid, C. A., Ikram, M., & Fuady, N. (2021). *UNDANG-UNDANG MINERBA*

UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?

- Andriani, R., & Kurdi, S. (2024). Regional Government Authority Regarding Mineral and Coal Mining Business Licenses in Indonesia based on Law Number 3 of 2020. Dalam *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* (Vol. 2, Nomor 1). <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Antoh, A. A. (2024). *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS Institutional Conflict in Forest Governance in the Land of Papua: in Review*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i06-68>
- Asmara, H. M. G., Sukmariningsih, R. M., Rahmi, E., Nuswardani, N., Madril, O., Pietersz, J. J., Is, M. S., Bagijo, H. E., Simatupang, D. P., Tjandra, W. R., Efendi A., Aspan, Z., Sudrajat, T., & Azhar, M. (2025). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.
- Blatter, C., Eyvindson, K., Hartikainen, M., Burgas, D., Potterf, M., Lukkarinen, J., Snäll, T., Torano-Caicoya, A., & Mönkkönen, M. (2022). Sectoral policies cause incoherence in forest management and ecosystem service provisioning. *Forest Policy and Economics*, 136. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102689>
- Blesia, J. U., & Ratang, W. (2016). Indigenous Wisdom for Developing Economic Life Case of Yokari People, West Papua. *Komunitas*, 8(2), 275–284. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v8i2.7034>
- Chauvin, C. (2011). *Les territoires, niveaux de coordination pour une gestion collective de la forêt*. 63(2), 279–291. <https://doi.org/10.4267/2042/45214i>
- Cochrane, G. (1983). *Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries*.
- Craig, P. (2021). *Administrative Law Ninth Edition*.
- Davis, S. H., & Soefestad, L. T. (1995). *Participation and Indigenous Peoples Why Support Participation?*
- Degron, R. (2009). L'espace de la politique forestière en question. *Revue Géographique de l'Est*, 49(2–3). <https://doi.org/10.4000/rge.1904>
- Evalina, D., Firdaus, E., & Ederita, W. (2016). *KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN IZIN*

- PERTAMBAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.*
- Fadhilah, N. L. (2016). *IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH ATAS PERIZINAN PERTAMBAHAN TERHADAP LEGISLASI DI DAERAH.*
- Fatahilla, A. G., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2021). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.22020>
- Feyen, J., Crespo, P., & Céleri, R. (2015). Mining from a conflicting to a collaborative activity: Review of literature. Dalam *MASKANA* (Vol. 6, Nomor 2).
- Fitriani, D. M. (2021). Normative Review Of Indigenous Community Rights In Mining Areas. Dalam *Estudiante Law Journal* (Vol. 3, Nomor 2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/index>
- Gadamer, H. Georg., Weinsheimer, Joel., & Marshall, D. G. . (2006). *Truth and method*. Continuum.
- Gellhorn, E., & Levin, R. M. (2006). *Administrative Law and Process*.
- Grant, J. A. (2009). *Digging Deep for Profits and Development? Reflections on Enhancing the Governance of Africa's Mining Sector.* www.saiia.org.za
- Hakim, L., Resmana Adiarsa, S., Kunci, K., & Kapasitas, P. (2022). Improving Institutional Capacity Towards Digital-Based Governance. Dalam *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat-Sains* (Vol. 1, Nomor 1).
- Hasbiah, A. (2015). ANALYSIS OF LOCAL WISDOM AS AN ENVIRONMENTAL CONSERVATION STRATEGY IN INDONESIA. Dalam *Sampurasun e-Journal* (Vol. 01, Nomor 01).
- Hergianasari, P., As'ad, M. U., & Nau, N. U. W. (2022). PEOPLE-CENTRED DEVELOPMENT: THE CASE OF DEVELOPMENT PROJECTS IN PAPUA INDONESIA DURING THE SPECIAL AUTONOMY SYSTEM. *Problems of Management in the 21st Century*, 17(1), 36–47. <https://doi.org/10.33225/pmc/22.17.36>
- Herman, H., & Sota, Y. (2014). *Papua's Threatened Forests: Conflict of Interest Government versus Local Indigenous People.*
- Holqi, F. G. F., & Salam, A. (2024). Collaborative Governance Sebagai Alternatif Pemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSL Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi. *JANUARI*, 9(1), 78–87.
- Horman, J. R., & Wibowo, A. P. (2013). ANALYSIS OF REGENCY READINESS LEVEL IN IMPLEMENTING AUTONOMY OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT IN WEST PAPUA PROVINCE ANALISIS TINGKAT KESIAPAN KABUPATEN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI PAPUA BARAT. Dalam *Indonesian MinIng Journal* (Vol. 16, Nomor 1).
- Kasmawati, Aprilianti, & Dauri. (2022). *Urgency of Electronic Licensing Management Licensing Services in Improving the Community Economy.* <https://oss.go.id/oss/>.
- Kokko, K., Buanes, A., Koivurova, T., Masloboev, V., & Pettersson, M. (2015). *Sustainable mining, local communities and environmental regulation.*
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content analysis : an introduction to its methodology.* Sage.
- Kurniasih, I. (2023). TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBAHAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALISIS ECONOMIC OF LAW. Dalam *THE JURIS: Vol. VII* (Nomor 1). <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris>
- Minter, T., Van Der Ploeg, J., Pedrablanca, M., Sunderland, T., & Persoon, G. A. (2014). Limits to indigenous participation: The Agta and the Northern Sierra Madre Natural Park, the Philippines. *Human Ecology*, 42(5), 769–778. <https://doi.org/10.1007/s10745-014-9673-5>
- Mollet, J. A., & Silo, A. (2024). Green Economic and Local Wisdom toward Sustainable Development in West Papua, Indonesia. *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 4(1), 180–185. <https://doi.org/10.31098/bmss.v4i1.874>

- Murati, F., Kristianie, Y., Rivaldo Tarigan, R., Aldi Saputra, R., Alemina Br Ginting, E., Sista Dewi, I., Ariatama, G., Yuliana Samosir, S., Iqbal, M., Jurusan, D., Teknik Pertambangan, P., Palangka Raya, U., & Jurusan, M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (THE POLICY IMPLEMENTATION IN PEOPLE'S MINING MANAGEMENT). Dalam *JTP* (Vol. 23, Nomor 2).
- Namballa, V. C. (2013). *DOES INTERNATIONAL LAW ADDRESS THE CONCERNS OF INDIGENOUS PEOPLES IN THE DEVELOPMENT DISCOURSE?*
- O'faircheallaigh, C. (2018). *Mining, Development and Indigenous Peoples*.
- Örücü, E., & Nelken, D. (2007). *COMPARATIVE LAW A HANDBOOK*.
- Patittingi, F. (2020). New paradigm in natural resources management: Securing indigenous peoples rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 56–65.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>
- Pemerintah Provinsi Papua Barat. (2023). *PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT*.
- Pemerintah Provinsi Papua barat. (2024). *PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BARUTABARA*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021a). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA*.
- Pribadi, R., Nurrochmat, D. R., Suhendang, E., & Siregar, H. (2020). Enhancing the role of the district government in decentralized forest management. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 114–122.
<https://doi.org/10.7226/JTFM.26.2.114>
- Ramadhan, M. C. (2023). *Metode Penelitian Hukum Buku Ajar*.
- Rante, R. B., Koenti, I. J., & Sulistyaningsih, E. (2018). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA. 2.
- Runtuboi, Y. Y., Permadi, D. B., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2021). Oil palm plantations, forest conservation and indigenous peoples in west papua province: what lies ahead? *Forest and Society*, 5(1), 23–31.
<https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343>
- Saefullah, R., Sandi S, R., & Azkiyah, H. (2024). Balancing Resource Exploitation and Conservation: Indigenous Practices in Bintuni Bay, West Papua. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(4), 124–128.
- Sari, N., Noor, I., & Yudho, W. P. (2014). PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). Dalam *JAP* (Vol. 2, Nomor 4).
- Sedubun, V. J. (2022). Involvement of Indigenous People In The Utilization of Natural Resources For Investment Activities. *SASI*, 28(1), 147.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.855>
- Sergent, A. (2017). Pourquoi la politique forestière française ne veut pas du territoire. Dalam *Rev. For. Fr.L XIX*.
- Simarmata, R. (2018). *PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM STUDI HUKUM ADAT*.
- Simbala, Y., Djefry Welly Lumintang, & Vecky Gosal. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum to-ra* :

- Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 327–343. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.368>
- Siswanto, W. (2024). *Mining Business Permit (IUP) Regulations & Policies That Provide Legal Certainty and Ease of Investing in the Mining Sector in Indonesia* (Vol. 11, Nomor 2).
- Sugiarti, S., Yunianto, B., Damayanti, R., & Hadijah, N. R. (2021). Legalization of illegal small-scale mining, as a policy of business guarantee and environmental management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 882(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/882/1/012077>
- Sumule, A. (2002). *Protection and Empowerment of the Rights of Indigenous People of Papua (Irian Jaya) Over Natural Resources Under Special Autonomy: From legal opportunities to the challenge of implementation*.
- Susilowati, I. F. (2018). *Overlapping Synchronization of Mining Business Arrangements in Forest Areas in Indonesia*.
- Sutan Sorik, & Anang Dwiatmoko. (2023). PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN. *Mimbar Hukum*, 35(1), 158–191. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>
- Tegay, L. M., Syahuri, T., & Candra, M. (2022). Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1167–1178. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27274>
- Tinov, M. Y. T., Mulyadi, A., Sujianto, Zulkarnain, Putra, A., Mutia, T., & Handoko, T. (2022). Measuring cross-sector collaboration an effective solution for solving unlicensed mining problems in Kuantan Singingi, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1041(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1041/1/012050>
- Ungirwalu, A., Awang, S. A., Maryudi, A., Suryanto, P., Marwa, J., & Heatubun, C. D. (2023). An adaptive social forestry model in West Papua based on cultural forests and the main potential of NTFPS: Theory and practice. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1192(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1192/1/012050>
- Utami, N. E. (2023). *Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara* (Vol. 8, Nomor 2023). <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>
- Warsito. (2023). Legal Policy for Community Welfare Based Mining Management. *International Journal of Sustainability in Research*, 1(4), 221–232. <https://doi.org/10.59890/ijsr.v1i4.699>
- Watofa, Y. (2018, Oktober 8). *Ratusan izin pemanfaatan lahan di Tanah Papua bermasalah*.
- Widiono, A. R., & Suhartono, S. (2023). *Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*.
- Wiratraman, H. P., Widodo Putro, dan D., Dharmawangsa Dalam Selatan, J., Gubeng, K., Surabaya, K., Timur, J., Majapahit No, J., Selaparang, K., Mataram, K., & Tenggara Barat, N. (2019). *TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA* (Vol. 31, Nomor 3).